

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu kawasan yang menarik minat wisatawan adalah kawasan religi Sunan Ampel, yang tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga menjadi lokasi ziarah bagi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, masalah parkir menjadi salah satu isu penting yang perlu diatasi untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Penyelenggaraan parkir yang baik sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang positif. Kebijakan peraturan mengenai penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya diharapkan dapat mengatur dan mengelola ruang parkir secara efisien, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan baik bagi pengunjung maupun masyarakat sekitar. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta ketidakpatuhan pengguna kendaraan.

Selain membantu mobilitas dan arus barang, transportasi memainkan peran penting dalam kemajuan sebuah negara. Selain itu, transportasi mempermudah koneksi antar wilayah dan menghemat waktu. Pengelolaannya harus multidimensional, memperhatikan kondisi transportasi, lingkungan, serta sarana dan prasarana pendukung. Surabaya menarik banyak pendatang karena menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan, termasuk peningkatan kepadatan penduduk dan volume kendaraan

bermotor tiap tahun. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk mempermudah aktivitas. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab atas transportasi di tingkat pusat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan juga bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi umum yang berlaku secara nasional. Untuk menjalankan tugas perhubungan di daerah, Kementerian Perhubungan membentuk Dinas Perhubungan (Dishub) yang ada di setiap daerah. Dinas Perhubungan (Dishub) adalah suatu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perhubungan daerah. Perangkat pemerintah daerah, juga dikenal sebagai aparatur pemerintah daerah, terdiri dari keseluruhan badan-badan yang ada di bawah Presiden yang berada di daerah, baik di bawah lembaga departemen maupun non-departemen. Perangkat pemerintah daerah memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Jumlah kendaraan bermotor di Surabaya menyebabkan kemacetan sering terjadi di kota ini, dan ada banyak penyebabnya.

Sosialisasi petugas Dinas Perhubungan (Dishub) kepada juru parkir liar di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel telah dilakukan. Kepala Dishub Surabaya yaitu Tundjung Iswandaru menjelaskan bahwa telah melakukan sosialisasi kepada para juru parkir agar tidak melakukan praktik parkir liar dan menarik tarif parkir yang tidak sesuai. Salah satu penyebab kemacetan adalah penggunaan area yang tidak seharusnya digunakan untuk parkir, seperti di bagian jalan yang seharusnya tidak digunakan untuk parkir”, memungkinkan kendaraan diparkir sembarangan.

Anehnya, juru parkir sering mengarahkan pengguna di tempat tersebut, seolah-olah area tersebut benar-benar dimaksudkan untuk parkir.

Kurangnya sarana dan prasarana, seperti lahan parkir yang memadai, memperparah kemacetan di Surabaya. Sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya menarik banyak pendatang untuk belajar atau bekerja, yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan. Sayangnya, jumlah kendaraan yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah tempat parkir dan fasilitas jalan yang cukup. Akibatnya, banyak kendaraan diparkir di tepi jalan menyebabkan kemacetan menjadi lebih parah.

Kendaraan yang berhenti total atau tidak dapat bergerak sesaat dan ditinggalkan oleh pengemudinya didefinisikan sebagai "parkir" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Surabaya tidak terkecuali dengan aturan bahwa sebagian besar kota di Indonesia memiliki masalah parkir. Karena keterbatasan ruang kota, parkir di Surabaya menjadi masalah besar. Pengunjung Kawasan Wisata Religi Sunan Ampere memarkir kendaraan di pinggir jalan atau trotoar karena kawasan tersebut tidak memiliki tempat parkir yang ditentukan. Kapasitas jalan berkurang akibat penyempitan jalan. Biro Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya melaporkan jumlah wisatawan berikut untuk tahun 2022 dan 2023:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Wisata Religi Sunan Ampel Kota Surabaya Tahun 2022-2023

No	Nama Pengunjung	Tahun		Presentase (%)
		2022	2023	
1	Wisatawan mancanegara	100.767	458.635	3,56
2	Wisatawan Lokal	9.235.074	12.613.840	36,3

Sumber: Jawa Pos, dikelola oleh penulis (2024)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa karena banyaknya pengunjung, tidak ada fasilitas parkir jalan dan parkir yang cukup, dan banyak bangunan seperti ruko dan pusat perbelanjaan yang tidak memiliki ruang parkir. Akibatnya, pengendara memilih parkir di tepi jalan. Hal ini menyebabkan kemacetan, terutama di ruas jalan dengan arus lalu lintas yang padat, akibat ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan prasarana pendukung. Peran pembuat kebijakan diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat. Kebijakan, menurut Anderson, yang dikutip oleh Wijanarko & Ridio (2019:197), adalah serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu.

Permasalahan parkir di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel membutuhkan solusi kebijakan agar lebih tertata. Untuk itu, Pemkot Surabaya menerapkan kebijakan parkir zona melalui Perwali No. 3 Tahun 2017 dan mengatur penyelenggaraan parkir dalam Perda No. 3 Tahun 2018. Pengendalian parkir bertujuan meningkatkan efisiensi lahan parkir dan membatasi arus kendaraan di area tertentu untuk memperbaiki kinerja lalu lintas. Pengaturan ini perlu diatur dalam peraturan daerah dan didukung dengan rambu-rambu yang jelas. Penegakan aturan juga harus tegas agar masyarakat patuh terhadap kebijakan parkir yang berlaku. Parkir zona menawarkan tariff parkir khusus untuk zona atau area tertentu. “Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah tempat parkir zona. Kepala Dinas menetapkan lokasi parkir zona

sebagaimana disebutkan di ayat (1), dan keputusan sebagaimana disebutkan di ayat (2) harus menyebutkan nama jalan yang digunakan sebagai lokasi parkir zona daerah. Kepala dinas menetapkan lokasi parkir zona sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1), dan keputusan kepala dinas sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) harus menyebutkan nama jelas yang digunakan sebagai lokasi parkir zona daerah.

Parkir di Kota Surabaya dikelola oleh pemerintah kota dan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, untuk menata area parkir di kota. Dishub Surabaya terus menambah gedung atau lahan parkir tiap tahun, guna mengembalikan fungsi jalan agar tidak digunakan sebagai tempat parkir yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

Gambar 1. 1 Kondisi Parkiran di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel



Sumber: Dokumentasi Penulis, (Juli 2024)

Di era digital pada saat ini pemerintah harus selalu berinovasi dalam menggunakan teknologi. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah lebih mudah memberikan layanan kepada masyarakat dan agar masyarakat dapat menerapkan kebijakan secara umum.

Selain itu, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Surabaya. Pada tanggal 7 Agustus 2023, Parkir Zona secara resmi dimulai di Kota Surabaya. Menurut Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya, parkir zona adalah jenis layanan parkir dengan tariff yang berbeda untuk setiap zona atau area tertentu. Parkir zona ditertibkan untuk menghindari mengganggu arus lalu lintas karena terdiri dari perangkat area atau area yang memiliki lalu lintas yang padat.

Zona perkantoran, perindustrian, dan rekreasi adalah beberapa cara di mana area tersebut dapat dibedakan. Parkir zona adalah jenis layanan parkir yang menetapkan tariff parkir khusus untuk setiap zona atau area tertentu. UPT Parkir Zona dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan didirikan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah area dan jalan yang digunakan untuk parkir, yang dapat mengganggu lalu lintas dan kemacetan.

Pitriani & Prabawati (2018) menjelaskan tiga keberhasilan implementasi kebijakan public melalui model implementasi Ripley dan Franklin. Terdapat tiga variable ini yaitu kepatuhan (*compliance*), lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routines*), dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. Fakta bahwa ada ketidakteraturan di tempat parkir yang dapat menyebabkan kemacetan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan masih kurang. Ini bertantangan dengan Perwali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penetapan Parkir Zona Kota Surabaya, yang menetapkan tujuan parkir zona untuk meningkatkan fungsi jalan dan kelancaran lalu lintas.

Parkir zona ditetapkan di tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan melalui keputusan kepala dinas. Nama dan lokasi parkir zona harus jelas. Tempat parkir zona didasarkan pada:

1. Volume dan kapasitas tepi jalan umum yang ditetapkan harus memiliki rasio (V/C) minimal 0,5 (nol koma lima).
2. Lokasi parkir zona harus menjadi pusat kegiatan masyarakat.
3. Perhatikan ketersediaan lahan parkir.

Untuk menentukan lokasi parkir zona Kepala Dinas harus mempertimbangkan umpan balik dan pendapat dari tim yang bertanggung jawab untuk parkir.

Peraturan ini dibuat untuk mengurangi parkir liar yang tidak terorganisir sebelumnya. Penggunaan jalanan untuk parkir menimbulkan banyak masalah selain pemeliharaan badan jalan dan masalah lalu lintas. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari parkir. Agar parkir dapat diatur dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, zona parkir harus diatur. Selain itu, setiap jukir diawasi dan dibimbing secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain itu, disosialisasikan sanksi administrative bagi individu yang melanggar tata tertib parkir. Tujuan dari perbaikan sistem parkir adalah untuk menjadikannya alat pengendali lalu lintas dan bukan lagi sebagai sumber pendapatan daerah (PAD).

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta pihak kelurahan kecamatan membantu Dinas Perhubungan mengawasi tempat parkir tepi jalan dan memeriksa

laporan warga. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan:

Yang paling sering diadukan adalah antara tarif yang tertera di karcis tidak sama dengan besaran yang ditarik oleh juru parkir. Lalu di lokasi minimarket yang tertera parkir gratis juga masih ditemui ditarik pembayaran parkir, ini harus diselesaikan,” (<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pad-jauh-dari-target-cak-jl-perintahkan-dishub-surabaya-tertibkan-parkir-tepi-jalan/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan, ada 1.200 titik parkir resmi di Surabaya, dengan seribu lebih di antaranya berada di jalan. Jumlah ini naik dari 1.200 menjadi 1.800 dan selama pandemic, jumlah ini turun drastic menjadi 700 titik. Target PAD sector parkir tahun 2023 turun menjadi Rp. 32 Miliar dari Rp. 35 Miliar pada tahun 2022. Selain itu, target tahun 2022 hanya tercapai 40% atau hanya Rp. 18 Miliar.

Kebijakan parkir zona dan penyelenggaraan perparkiran telah ditetapkan, tetapi banyak pengguna jalan dan jukir yang belum mematuhi. Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi di tempat ini adalah memarkir mobil secara tidak sengaja dan mengabaikan rambu yang sudah ada di tepi jalan. Akibatnya, kemacetan menjadi lebih parah karena banyaknya kendaraan yang parkir di area tersebut dan orang-orang yang tidak melihat rambu. Tim patrol sering menemukan pelanggaran jukir di kawasan parkir zona. Misalnya, beberapa tiket petugas parkir sudah kedaluwarsa, yang lain hilang, dan tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki kualitas yang diperlukan (rompi dan peluit). Masalah ini diperparah ketika pengemudi parkir di bahu jalan raya yang tidak dimaksudkan untuk parkir. Biaya parkir untuk zona berbeda dari harga untuk parkir jalan biasa.

“Menurut (Shoba, 2020) dalam judul Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Praktik Parkir Di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya praktik parkir di area Makam Sunan Ampel para juru parkir telah melanggar amanah pekerjaannya dengan tidak melaksanakan tugas kewajibannya seperti memperkerjakan juru parkir ilegal dan menarik retribusi parkir lebih mahal dari harga resmi parkir. Maka dalam hal ini juru parkir telah melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap retribusi parkir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat dinyatakan perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Studi Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel)”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Studi Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penyusunan maupun pihak lainnya, terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang perlu mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Studi Di

Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel). Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, dan meningkatkan pemahaman tentang teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin di dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Dimana yang selama ini mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan yang sebagian besar satu arah dengan panduan dosen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjalankan perkuliahan yang bersifat praktis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana implementasi.

- b. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Unit Pelaksana Parkir (UPTD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan sebagai bahan Evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses penelitian sehingga dapat memperbaiki program yang ada.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini akan menambah referensi bagi perpustakaan guna kepentingan ilmiah dan sebagian literature bagi mahasiswa yang hendak mengkaji penelitian yang sama untuk menambah referensi dan literature perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususn ya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.